

**PENGUMUMAN BERSAMA PT BURSA EFEK INDONESIA, PT
KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA DAN PT KUSTODIAN
SENTRAL EFEK INDONESIA**

**Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan
Penyesuaian Waktu Penyelesaian
No. Peng-00099/BEI.POP/03-2020
No. PENG-0002/DIR/KSEI/0320
No. PENG-075/DIR/KPEI/0320**
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Menindaklanjuti Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan No. S-323/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Perintah Perubahan Jam Perdagangan di Bursa Efek dan di Penyelenggara Pasar Alternatif, Waktu Operasional Penerima Laporan Transaksi Efek, serta Penyesuaian Waktu Penyelesaian, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) melakukan perubahan waktu perdagangan dan pelaporan Transaksi Efek sebagai berikut:
 - a. Perubahan waktu perdagangan di Bursa menjadi:
 - 1) Sesi I: pukul 09.00.00 – 11.30.00 Waktu JATS.
 - 2) Sesi II: pukul 13.30.00 – 15.00.00 Waktu JATS.
 - b. Perubahan jam perdagangan di Sistem *Electronic Trading Platform* (ETP) menjadi pukul 09.00.00 – 15.00.00 waktu Sistem ETP.
 - c. Perubahan waktu pelaporan Transaksi Efek melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek (Sistem PLTE) menjadi pukul 09.30.00 – 15.30.00 waktu Sistem PLTE
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan penyesuaian waktu proses kliring dan penyelesaian transaksi,
3. Ketentuan tersebut berlaku efektif sejak hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Informasi mengenai perubahan detail atas jam perdagangan di Bursa dan penyesuaian waktu proses kliring dan penyelesaian transaksi diinformasikan lebih lanjut oleh masing-masing *Self Regulatory Organization* (SRO) yaitu Bursa, KPEI dan KSEI.

Demikian untuk diketahui.

26 Maret 2020,

Sunandar
Direktur Utama PT Kliring
Penjaminan Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama PT Bursa Efek
Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direksi Anggota Bursa Efek;
9. Yth. Direksi Perusahaan Tercatat;
10. Yth. Direksi Biro Administrasi Efek;
11. Yth. Direksi Bank Kustodian;
12. Yth. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Yth. Pengurus Asosiasi Emiten Indonesia;
14. Yth. Pengurus Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
15. Yth. Pengurus Asosiasi Bank Kustodian;
16. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
17. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
18. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
19. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).